
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA¹

Oleh: Nani Widya Sari

Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Jl. Surya Kencana Satu Pamulang, Tangerang Selatan

Email: naniwidyas@yahoo.com

Abstrak

Korupsi telah menciderai rasa keadilan masyarakat secara berkepanjangan. Korupsi juga telah meruntuhkan citra Indonesia sebagai negara hukum. Wibawa hukum menjadi tercoreng, seakan stigma Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki makna apa-apa. Untuk itu, adalah tugas negara untuk memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Salah satu tugas negara tersebut dibebankan dipundak institusi Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang Undang. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan ini, kejaksaan harus dapat menjadi ujung tombak penegakan hukum. Jaksa agung adalah kunci penegakan hukum. Inilah tantangan berat yang harus segera dijawab jajaran kejaksaan bersamaan dengan instansi penegak hukum lainnya.

Kata kunci: Kewenangan, kejaksaan, korupsi.

Abstract

A corruption has injured the justicesense of community in continuously. The corruption has also undermined the image of Indonesia as a state of law. The authority of the law becomes tarnished, as if the stigma of Indonesia as a state of law has not anysignificance. Therefore, it is the duty of the state to eradicate corruption to its roots. One of the duties of the state is burnded on the shoulder of the Prosecutor Offices of Republic of Indonesia other than the Corruption Eradication Commission. It is regulated in the Law on the Public Prosecutor of the Republic of Indonesia which reads: In the criminal field, the Prosecutor Office has the duty and authority to investigate speccific crimes under the Law. Under this Law on the Public Prosecutor, the prosecutor office should be able to forefronton the law enforcement. The attorney general is the key to law enforcement. This is a formidable challenge to be answered immediately by the officials ofprosecutor in conjunction with other law enforcement agencies.

Keywords: Authority, prosecutor offices, corruption.

¹Naskah diterima tanggal 4 Maret 2017, direvisi tanggal 28 Juni 2017, dan disetujui untuk diterbitkan tanggal 18 September 2017 pada Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan penyakit yang membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan, banyak ahli mengatakan bahwa penyakit korupsi telah melebar kesegala lapisan dalam struktur pemerintahan. Korupsi telah menjadi isu sentral, bahkan sangat populer melebihi isu apapun yang muncul di Indonesia. *Trend* perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan suatu yang biasa dan seakan-akan telah membudaya dalam masyarakat Indonesia.²

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.³ Meluasnya praktik korupsi dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Melihat kerugian yang ditimbulkan, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai *regulatory offences* atau delik yang menghalangi bahkan merampas hasil upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.⁴

Dalam banyak kasus, beberapa peristiwa pidana dalam kasus korupsi yang banyak terjadi dan bahkan sering menjadi perbincangan dan pembicaraan adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, dan pemberian atau hibah yang berkaitan dengan jabatan atau profesi atas seseorang. Delik korupsi sebagaimana delik pada umumnya dilakukan juga dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian yang semakin canggih dan rumit.

Korupsi tersebut hampir terjadi dalam semua sektor kehidupan. Eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak luput dari perilaku korupsi. Menyebarnya perilaku korupsi membuat publik berkesimpulan bahwa pemberantasan korupsi seakan-akan jalan ditempat. Lembaga dan instansi yang ada seakan tidak berdaya dan tidak mampu menghadapi tekanan korupsi beserta kroni-kroni yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

²Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, (Depok, Raih Asa Sukses, 2011), hal. 146.

³Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 135.

⁴Junaedi dalam M.Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, (Jakarta: Q-Communication, 2006), hal. 10.

berprilaku buruk. Bukan agama apa saja melarang seseorang manusia untuk berprilaku buruk, seperti halnya perilaku korupsi. Disamping agama, Undang-undang-pun melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, dan pelakunya dapat diberikan sanksi sesuai hukum yang ada.

Ironis memang, dalam sejarah penegakan hukum Indonesia, tuntutan pemberantasan korupsi sebenarnya sudah digadang-gadang sejak zaman Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Gusdur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan tindak pidana korupsi dan memberantas sampai ke akar-akarnya. Namun, korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Hukum yang ada seolah-olah tidak sanggup untuk menghentikannya. Padahal hukuman bagi pelaku korupsi sebenarnya sangatlah berat. Pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana seumur hidup atau pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Penjatuhan hukuman seumur hidup atau pidana mati tersebut tentu saja yang merugikan keuangan negara. Pelakunya menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dapat dijatuhi pidana mati.⁵

Dengan demikian, jika dilihat dari sudut *substantive* hukum, maka Indonesia sudah memiliki suatu peraturan perundang-undangan yang mana aturan perundang-undangan tersebut telah memuat dan memberikan ancaman yang sangat berat kepada subjek hukum yang melakukan praktik korupsi. Hanya tinggal bagaimana aparat hukum melalui Undang-undang yang ada mampu menuntut dan menjatuhkan hukuman yang terberat kepada para terdakwa korupsi, hukuman tersebut yaitu hukuman mati, tentunya apabila pelakunya melakukan korupsi dalam kondisi negara keadaan krisis keuangan dan moneter serta dalam bencana alam.

Derasnya arus korupsi yang menghinggapi kehidupan bangsa ini dari waktu-kewaktu tentu saja menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat. Korupsi menyengsarakan rakyat, korupsi menyebabkan kemiskinan rakyat secara berkepanjangan. Seharusnya uang yang dikorupsi yang berasal dari uang rakyat dan diambil melalui anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran belanja daerah dapat digunakan untuk

⁵ Oksidelfa Yanto, *Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.2 Agustus 2017, hal. 20.

mengentaskan kemiskinan. Dari itulah, jika bicara penyebab kemiskinan sangatlah kompleks, diantaranya adalah faktor tingginya korupsi di suatu negara.

Mengingat begitu masif dan terstrukturnya kejahatan korupsi di Indonesia, maka kejahatan ini sudah tidak bisa lagi dibiarkan terus merajalela dalam setiap bidang kehidupan, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kejahatan korupsi harus diberantas. Artinya, sebagai negara hukum kejahatan korupsi mesti diberantas sampai tuntas. Apalagi didalam gaung penegakan hukum kasus korupsi, pemerintah juga didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam hal ini PBB mengajak semua negara dimanapun untuk memerangi tindakan korupsi yang disebut dengan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi). Diantara keuntungan yang didapat Indonesia dari konvensi ini adalah; mampu mendorong terjalannya kerjasama pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum kasus korupsi adalah institusi Kejaksaan. Meskipun pelaksanaan penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia juga dilaksanakan oleh berbagai institusi penegak hukum lainnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam proses penegakan hukum, institusi Kejaksaan memiliki dasar hukum yang kuat, independen dan bebas dari intervensi pihak manapun. Artinya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya institusi Kejaksaan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan apapun, termasuk kekuasaan, uang dan status sosial seseorang.

Kejaksaan harus bekerja secara profesional sebagai bagian dari sistem peradilan pidana tanpa pandang bulu. Prinsip persamaan didepan hukum harus diutamakan oleh Kejaksaan, sehingga prinsip Indonesia sebagai negara hukum dapat terujud, dan tujuan negara hukum dapat dicapai yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Hanya dengan keadilan bagi semua pihak, negara Indonesia bisa merasakan adanya hukum dalam kehidupannya.

Menurut IGM Nurdjana, sesungguhnya kejahatan korupsi harus diberantas. Untuk itu, dalam memberantas korupsi sistem peradilan pidana perlu dilibatkan secara optimal yang meliputi unsur-unsur substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.⁶

⁶IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hal. 12.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana bentuk penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan di Indonesia? *Kedua*, bagaimana peran kejaksanaan agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Data kemudian diolah dan dianalisa untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional.⁷ Penegakan hukum bertujuan agar terwujud rasa keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum, suatu negara akan kacau, keos dan bisa menuju kehancuran. Dengan demikian hukum begitu penting untuk ditegakkan bagi siapa saja, terutama oleh pelaksana penegak hukum itu sendiri, seperti polisi, kejaksanaan, pengadilan dan lembaga masyarakat serta institusi negara lainnya. Salah satu penegakan hukum yang harus dan mendesak untuk ditegakkan adalah persoalan korupsi.

Sejak runtuhnya kekuasaan orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998, upaya-upaya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terus saja dilakukan hingga sekarang ini. Bahkan upaya-upaya penegakan hukum tersebut juga dilaksanakan dengan membentuk beberapa badan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesungguhnya dalam pemberantasan korupsi,

⁷Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2012), hal. 18.

keberadaan KPK disinyalir merupakan bentuk dan wujud politik dalam bidang hukum untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dengan keluarnya produk politik dalam bidang hukum ini dapat dipastikan bahwa adanya keseriusan dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam hal ini menjadi representasi masyarakat Indonesia mengenai perlunya penanganan korupsi dengan sungguh-sungguh dan serius, sehingga perlu dibentuk KPK. KPK merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang tinggi dalam hal penuntasan tindak pidana korupsi. Sebagai suatu produk politik yang dibentuk atas kesadaran dalam upaya pemberantasan korupsi, maka kinerja KPK diharapkan dapat menegakkan hukum dengan menghukum pelaku tindak pidana korupsi. Dalam kapasitasnya, KPK tentu saja diharapkan selalu berkoordinasi dengan kejaksaan, kepolisian serta lembaga lain yang terkait dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan bahwa dengan dibentuknya KPK sebagai salah satu lembaga yang menangani masalah korupsi, diharapkan kasus korupsi dapat dihilangkan. KPK diharapkan dapat mengefektifitaskan hukum dengan memberikan sanksi.

Bahwa selama ini tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu kejahatan yang sangat luar biasa, maka dari itu perlu ditangani oleh suatu lembaga khusus yaitu KPK. Konsekwensi dari dibentuknya KPK adalah dibentuknya Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Mengenai tugas dari pengadilan tindak pidana korupsi tersebut adalah melakukan pemeriksaan sekaligus memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Atau dengan kata lain, Pengadilan Tipikor memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Terbentuknya KPK dan pengadilan khusus tindak pidana korupsi merupakan bentuk kerja negara dalam mengupayakan pemberantasan korupsi, upaya ini tentu membawa angin segar bagi penanganan kasus korupsi yang sudah semakin parah dan

berbahaya bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi kejahatan korupsi terus saja terjadi dalam berbagai sektor kehidupan. Kejahatan korupsi tersebut bahkan dapat dikatakan sudah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan. Korupsi sudah mengakar dan merajalela tanpa henti. Bahkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak mampu membendung apalagi menghentikan budaya korupsi yang terlanjur menjamur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika dilihat sejarah tindak pidana korupsi di Indonesia, memang persoalan korupsi sudah menjadi bagian yang sepertinya tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia dalam mengisi era proklamasi kemerdekaan, dimana uang negara telah digerogoti untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, hal ini sudah terjadi sejak Indonesia diproklamasikan sebagai sebuah negara berdaulat.⁸

Melihat kondisi ini, bahwa korupsi sudah terjadi dari dahulu sejak era proklamasi, bahkan hingga detik ini, maka sepertinya Undang-Undang yang ada seakan tidak ada artinya sama sekali. Undang-undang dibuat namun korupsi jalan terus. Ironisnya, sebagai negara hukum, Indonesia dalam upaya penegakan hukum kasus korupsi telah melakukan berbagai cara strategis seperti misalnya membuat produk hukum, berupa peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terakhir Indonesia punya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁹ Di negara Jepang dan negara Korea Selatan apabila terjadi kejahatan korupsi, maka penanganannya tidak melulu mengandalkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi penanganan kasus korupsi dilakukan melalui strategi kebudayaan. Artinya, jika terjadi kasus korupsi, maka instrumen kebudayaan dapat dijadikan salah satu cara untuk memberantasnya.

Tidak berhasilnya Indonesia keluar dari penyakit korupsi, meskipun sudah memiliki Undang-Undang yang bagus dalam menangani tindak pidana korupsi berbanding terbalik dengan kondisi dan status Indonesia sebagai negara hukum. Padahal kalau sebuah negara telah memosisikan dirinya sebagai negara hukum, maka

⁸Aswanto Budiharjo, *Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2001), hal. 59.

⁹Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2002), hal. 6.

konsekuensinya adalah bahwa semua peraturan perundang-undangan menjadi ukuran tegaknya hukum di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam suatu negara hukum, masyarakat dituntut untuk mematuhi hukum yang ada, sebab dalam hukum ada larangan. Apabila larangan tersebut tidak dipatuhi, akan ada sanksi bagi yang melanggar. Sanksi tersebut bersifat mengikat bagi siapa saja tanpa ada pengecualiaanya. Dari itulah, dalam negara hukum, sejatinya hukum harus menjadi panglima yang tidak dapat terkalahkan. Hukum harus tegas bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi. Hukum harus diberlakukan sama bagi semua pihak. Serta hukum harus adil bagi siapa saja, tanpa pengecualian.

Berdasarkan kamus hukum disebutkan “adil” artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sapatutnya, tidak sewenang-wenang, mengadili, memeriksa, menimbang, dan memutuskan perkara.¹⁰ Kesamaan didepan hukum berarti kedua belah pihak mendapatkan perlakuan tanpa mengingat pertimbangan-pertimbangan yang tidak relevan, seperti kekayaan, keturunan, warna kulit dan lain sebagainya.¹¹

Jika hukum bagi pelaku korupsi tidak dengan tegas dilaksanakan, jelas akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab korupsi telah mengambil hak-hak rakyat yang sebenarnya bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan kesehatan. *Law enforcement* dan masalah keadilan menjadi kunci tegaknya pemberantasan tindak pidana korupsi. Termasuk juga putusan pengadilan yang menjadi ujung tombak penegakan hukum kasus korupsi.

Untuk itu semua lapisan masyarakat harus tunduk kepada hukum baik rakyat kecil, pedagang, petani dan pejabat tinggi maupun Presiden tanpa kecuali dan tidak ada yang kebal terhadap hukum, selama yang bersangkutan melakukan kejahatan baik penipuan, pemberian keterangan palsu, dan perbuatan korupsi harus dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Putusan pengadilan juga berkaitan dengan masalah penegakan hukum dan masalah keadilan. Putusan pengadilan justru diharapkan dapat mensinkronkan antara

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 11.

¹¹ Muhamad Ramdon Dasuki, *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan John Rawls*, (Ciputat: Penerbit Cinta Buku Media, 2015), hal. 147.

¹² Monang Siahaan, *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2015), hal. 229.

penegakan hukum dan perwujudan rasa keadilan bagi masyarakat.¹³ Dalam pandangan ahli hukum dan sekaligus mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa, maka ada beberapa penyebab tindak pidana korupsi. Diantara beberapa penyebab tersebut adalah: *Pertama*, kerusakan moral. *Kedua*, ketidaktegasaan dalam penindakan hukum.¹⁴

Untuk itulah, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan keseriusan serta penanganan yang sangat kuat dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK. Khusus institusi kejaksaan harus benar-benar didorong dan bekerja maksimal dalam menangani dan menindak kejahatan korupsi. Karena korupsi bukan saja mengambil uang negara diatas Rp 1 miliar, namun juga dibawah Rp 1 miliar. Memang benar bahwa KPK dibentuk untuk menangani kasus korupsi di atas Rp 1 miliar.

Dengan demikian maka jika ada kasus pemerasan, uang pelicin dan sejenisnya segera mungkin dilaporkan kepada yang pihak yang berwenang atau pihak-pihak terkait yang kompeten. Sebab sesungguhnya kejahatan korupsi harus dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang dibuat dan hidup dalam masyarakat hendaknya dapat difungsikan sedemikian rupa, cara yaitu dengan menegakkan hukum dengan baik dan benar.

Untuk dapat berfungsinya hukum dalam masyarakat maka pelaksana hukum atau penegak hukum itu sendiri tentu harus memiliki pedoman untuk menegakkan hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Jika aparat hukum tidak memiliki pedoman, jelas akan terjadi kesewenang-wenangan. Artinya, pedoman ini dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan penegakan hukum. Kemudian juga diperlukan adanya kemauan dan kejujuran sesuai dengan profesionalitas masing-masing. Untuk yang poin pertama, salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu kejaksaan Republik Indonesia.

Kemudian poin yang kedua yaitu adanya profesionalitas dalam melaksanakan hukum. Profesionalisme dapat diupayakan dengan selalu mengasah ilmu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada, seperti misalnya memahami Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga jika nanti dalam menangani kasus korupsi bisa

¹³Hari Utomo, *Mencari Keadilan Dalam Putusan Pengadilan*, (Advokasi Hukum & Operasi, Edisi, 33 Oktober 2013), hal. 31.

¹⁴Baharudin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997), hal. 171-72.

berhasil dengan baik yaitu dengan menghukum pelakunya. Menghukum pelakunya sesuai dengan Undang-undang yang ada merupakan harapan semua masyarakat Indonesia, sebab korupsi adalah kejahatan yang mengambil hak-hak rakyat secara paksa.

2. Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Penegak Hukum

Jika diperhatikan dari sudut pandang hukum tata pemerintahan, maka secara konsep istilah kewenangan hampir selalu disamakan dengan wewenang atau berkuasa. Setiap aparatur pemerintah untuk dapat memiliki kewenangan dan kekuasaan harus ditentukan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, setiap aparatur pemerintah yang berada dalam lingkup administrasi negara baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika aparatur negara yang berada dalam struktur pemerintahan yang sah tidak ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sudah pasti tindakan dan perbuatannya tidak dapat dibenarkan, baik tindakan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Salah satu aparatur negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam melaksanakan tugas dan sesuai kewenangannya adalah institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Institusi ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun negara kearah yang lebih baik, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan lebih spesifik lagi dalam bidang penuntutan. Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Meskipun eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia belum tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi negara Republik Indonesia atau sebagai landasan konstitusional, namun penyebutan Kejaksaan ada dalam penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 38 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan “Badan-badan lain“ antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Hadirnya kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan merupakan wujud hadirnya negara melakukan penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang hukum, sehingga nantinya akan terselenggara proses peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, badan-badan dimaksud diatas adalah para penegak hukum dalam

suatu negara hukum Indonesia. Sebagaimana negara hukum, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum, dan berpedoman pada hukum dasar (*grundnorm*) yaitu UUD 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi atau landasan konstitusional. Sebagai negara hukum, maka adalah tugas kejaksaan dan institusi lainnya yang membawa Indonesia menjadi negara yang hukumnya dapat dipatuhi dan ditegakkan oleh masyarakat, sehingga tidak ada perbuatan melawan atau melanggar hukum, termasuk perbuatan korupsi oleh warga negara.

Bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*maachsstaat*) serta pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme, sebagaimana termuat dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, telah dimuat menjadi materi norma dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan.¹⁵

Kejaksaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung. Kemudian Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Agung Muda. Kesemuanya menjadi satu kesatuan sebagai unsur pimpinan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan oleh aparatur kejaksaan, antara lain oleh jaksa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia pada Bab I Pasal 1, bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Bahkan juga dijelaskan juga pada Bab II Bagian Kedua Pasal 8 ayat (1) yaitu jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, ayat (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan pada Bab I Bagian Kedua Pasal 2 ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan merupakan institusi negara yang memiliki peranan penting dalam bidang penegakan hukum.

¹⁵Maruarar Siahaan, *Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Akuntabel Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal Ketatanegaraan Volume 004/September 2017, hal. 23.

Kejaksaan sebagai salah satu unsur penegak hukum di Indonesia dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang. Undang-Undang Kejaksaan yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugas penegakan hukum tersebut Kejaksaan memiliki aparat penegak hukum yang disebut Jaksa. Di Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah jabatan fungsional, dan jaksa tersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dapat dibagi sesuai penugasan yang diberikan oleh pimpinan kejaksaan, antara lain yaitu sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam peradilan pidana, dan sebagai Jasa Pengacara Negara dalam peradilan bidang perdata dan tata usaha negara. Khusus terkait tugas kejaksaan dalam penegakan kasus korupsi dalam ranah pidana, maka salah satu tugasnya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu penegak hukum, jaksa harus fokus kepada perannya sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal 30 sampai dengan pasal 34 dalam Undang-Undang Kejaksaan RI, tugas dan wewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yaitu (a) jaksa melakukan penuntutan; (b) jaksa melaksanakan penetapan hakim setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; (c) jaksa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (e) jaksa melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Khusus poin (d) pasal diatas, maka salah satu tugas dan wewenang kejaksaan adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; Tindak pidana tertentu dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi.

3. Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi oleh Kejaksaan

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka berbicara mengenai aparat hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sejatinya, penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari aparat hukum dan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum akan menunjang terlaksananya pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Pada akhirnya akan menegakkan landasan supremasi hukum. Penegakan hukum diperlukan komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum. Dari

itu, aparat penegak hukum harus menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Terutama dalam penegakan kasus korupsi. Salah satu aparat hukum yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum kasus korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia disamping Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) dan Kepolisian. Artinya, kejaksaan juga diberi wewenang untuk menyidik perkara korupsi.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa: Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang. Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut menyatakan: Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari apa yang diuraikan diatas, maka sangat jelas bahwa Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang terus menuntut dan berharap, agar kasus korupsi dapat dihentikan atau diberantas, maka institusi kejaksaan harus bekerja semaksimal mungkin. Atau paling tidak kejaksaan bisa mengurangi angka korupsi.

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di kejaksaan, terlihat bahwa kejaksaan masih jauh dari harapan. ICW mencatat, kejaksaan masih memiliki tunggakan kasus tindak pidana korupsi yang cukup banyak. Artinya, banyak sekali tunggakan perkara di kejaksaan. Pada tahun 2015 terdapat sekitar 911 kasus korupsi berstatus penyidikan. 755 kasus diantara jumlah tersebut berjalan di tempat dari semester kedua tahun 2015 sampai semester pertama tahun 2016. Kemudian terdapat 156 kasus saja yang bergerak naik ke penuntutan dari total 911 kasus.¹⁶ Bahkan pimpinan Kejaksaan HM Prasetyo mengakui mengenai rendahnya kinerja institusi yang dipimpinnya dalam menangani perkara kasus

¹⁶Yeremia Sukoyo, *Penanganan Kasus Korupsi di Kejaksaan Masih Jauh dari Harapan*, Suara Pembaharuan, Rabu, 20 September 2017.

korupsi. Jaksa Agung memiliki alasan bahwa institusi kejaksaan tidak menangani perkara korupsi saja, namun juga perkara-perkara tindak pidana umum lainnya bahkan juga kasus-kasus bidang perdata.¹⁷

Membaca dan menyimak kasus yang selesai ditangani kejaksaan diatas, maka peran Kejaksaan dalam penegakan hukum perlu dioptimalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Dalam Undang-undang tersebut terdapat dua peran kejaksaan, yaitu sebagai Lembaga Pemerintahan (termasuk di bidang eksekutif), dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang (termasuk di bidang yudikatif).

Jika dilihat lagi bunyi Pasal 30 Undang-undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka sangat tegas disebutkan bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain: (a) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (b) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Mengacu kepada bunyi Undang-undang Kejaksaan sebagaimana disebutkan diatas telah menempatkan posisi kejaksaan dalam kedudukannya yang sangat strategis dan sentral dalam penegakan hukum kejahatan korupsi di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kemandirian kepada institusi kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Tidak salah kemudian, Presiden selaku kepala pemerintahan memerintahkan Jaksa Agung agar mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, tentunya dengan menghukum pelakunya dengan hukuman yang setimpal dan mengembalikan keuangan negara.

Sebagai penegak hukum, hal ini hampir bersamaan dengan salah satu tugas dan kewenangan kepolisian Republik Indonesia yang juga sebagai penegak hukum. Dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

¹⁷Jawa Pos, *Prasetyo Akui Penanganan Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung Lemah*, Selasa, 09 Jan 2018.

Indonesia, Pasal 14 ayat (1) g, disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian kemandirian Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam upaya penegakan hukum menjadi sangat penting dan strategis sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Meskipun demikian, masih banyak persoalan-persoalan dalam penegakan kasus korupsi yang disebabkan karena jaksa kurang profesional dalam menjalankan tugasnya, misalnya dalam membuat surat dakwaan.

Kelemahan surat dakwaan penuntut umum terletak pada tidak sinkronnya antara yang didakwakan dengan tuntutan, sehingga Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan pidana mati.¹⁸ Belum lagi terdapat juga dakwaan jaksa yang juga ditolak oleh majelis hakim. Masih terngiang dalam ingatan masyarakat betapa dahulu dalam kasus korupsi Bank Mandiri tahun 2004, dakwaan jaksa penuntut Hendra Rurenda juga ditolak oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat karena dibuat tidak sebagaimana yang di isyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menyangkut surat dakwaan jaksa yang ditolak oleh hakim, sebenarnya tidak mesti mengalami penolakan, apabila jaksa cermat, hati-hati dan teliti menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak penyidik kepolisian. Hal ini disebabkan bahwa di dalam berkas perkara telah dimasukkan dengan sangat maksimal hasil penyidikan penyidik, antara lain fakta kejadian yang diformulasikan dalam BAP.

Bagaimanapun jaksa merupakan bagian dari penegak hukum yang berwenang dalam menegakkan keadilan hukum. Dari itu, jaksa harus bisa menjalankan hukum dengan baik sesuai dengan asas-asas kepastian dan keadilan hukum. Jaksa harus dapat memberdayakan hukum sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diinginkan hukum, termasuk pemberdayaan semua produk Undang-undang terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian kemandirian Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam upaya penegakan hukum kasus korupsi menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat posisi kejaksaan yang sangat strategis sebagai bagian dari aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan peradilan yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

¹⁸Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hal. 294.

Selama ini, jika slogan sebagai negara hukum tidak memiliki arti apa-apa. Banyak sendi-sendi kehidupan dirasuki perbuatan korupsi, baik untuk naik jabatan, mendapatkan pekerjaan, mempengaruhi penuntutan, bahkan mempengaruhi putusan hakim yang sebenarnya harus mengutamakan rasa keadilan, maka stima dan perbuatan-perbuatan korupsi tersebut harus dikikis habis oleh kejaksanaan. Jika tidak akan berujung membawa bencana dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Bagi masyarakat, hanya bisa menunggu agar jaksa sebagai aparat hukum, mampu menegakkan dan menjalankan hukum dengan lebih baik, terutama dalam penegakan hukum kasus korupsi, sehingga kepastian dan keadilan hukum masyarakat bisa terujud. Hal ini menjadi penting, karena persoalan kepastian dan keadilan hukum menjadi kunci penentu keberhasilan untuk menggapai prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bentuk penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan di Indonesia selama ini adalah dengan membentuk suatu lembaga khusus bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan ini didasarkan bahwa penanganan dan penegakan hukum kasus korupsi masih menyisakan pekerjaan rumah yang begitu banyak. Dari itu pemerintah harus membuat terobosan yaitu dengan membentuk KPK. Saat ini Indonesia sudah memiliki KPK, akan tetapi korupsi terus saja berjalan tiada henti. Dalam pemberantasan korupsi, keberadaan KPK disinyalir merupakan bentuk dan wujud dari negara dalam bidang hukum untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi

Peran kejaksanaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tentu harus maksimal dilakukan kedepan, misalnya dengan cara meningkatkan pemeriksaan dan penyelesaian laporan atau pengaduan atas kasus korupsi kemudian menuntut pelaku korupsi dengan hukuman terberat sesuai Undang-undang, sebab kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa. Akibat korupsi banyak rakyat yang mengalami kesengsaraan. Harusnya uang negara yang dikorupsi dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan mendanai masalah-masalah kesehatan serta pendidikan bagi rakyat. Dalam konteks kejahatan korupsi, disamping mengerogoti uang negara, perbuatan korupsi juga telah membuat tatanan hukum menjadi tidak berharga. Dari itu, jaksa harus bisa menjalankan hukum dengan baik

sesuai dengan asas-asas kepastian dan keadilan hukum. Inilah tantangan berat yang harus segera dijawab jajaran kejaksaan bersamaan dengan instansi penegak hukum lain, seperti kepolisian, KPK, lembaga peradilan dan kehakiman, termasuk advokat serta dukungan dari organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang hukum.

2. Saran

a. Sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam memberantas kejahatan korupsi, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian, maka kejaksaan harus menjadi ujung tombak penegakan hukum kasus korupsi. Karena kejaksaan adalah kunci penegakan hukum. Untuk itu, kejaksaan harus menyelesaikan tunggakan perkara yang belum diselesaikan. Jaksa harus menjauhi perilaku tidak baik seperti korupsi dan narkoba.

b. Disamping itu jaksa dituntut untuk meningkatkan profesionalnya dengan selalu mengasah kemampuan dan keilmuan, misalnya dengan meningkatkan jenjang pendidikan dan melakukan pelatihan-pelatihan, sehingga jaksa lebih baik dalam melaksanakan tugas utamanya dalam menyusun surat dakwaan untuk mendakwa pelaku tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

Buku

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, (Depok, Raih Asa Sukses, 2011).
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta, Kompas, 2008).
- Aswanto Budiharjo, *Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Press, 2001).
- Baharudin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997).
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2002).
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).
- Junaedi dalam M.Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Jakarta, (Q-Communication, 2006).
- Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2012).
- Monang Siahaan, *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2015).
- Muhamad Ramdon Dasuki, *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan John Rawls*, (Ciputat: Penerbit Cinta Buku Media, 2015).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal/Majalah/Media Massa

Maruarar Siahaan, *Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Akuntabel Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal Ketatanegaraan Volume 004/September 2017.

Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 3 Desember 2012.

Hari Utomo, *Mencari Keadilan Dalam Putusan Pengadilan*, Advokasi Hukum & Operasi, Edisi, 33 Oktober 2013.

Jawa Pos, *Prasetyo Akui Penanganan Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung Lemah*, Selasa, 09 Jan 2018.

Oksidelfa Yanto, *Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.2 Agustus 2017, hlm.20.

Yeremia Sukoyo, *Penanganan Kasus Korupsi di Kejaksaan Masih Jauh dari Harapan*, Suara Pembaharuan, Rabu, 20 September 2017.